

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SORONG**

Nomor: Kd.33.02/5/PP.00/ **367** /2007

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SORONG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Pendirian terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sorong.
- b. Bahwa dalam rangka penerbitan administrasi dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi, Kabupaten dan Distrik maka dipandang perlu diterbitkannya Nomor Statistik Madrasah yang telah disesuaikan dengan alamat Madrasah.
- c. Bahwa Madrasah yang namanya tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 76 Tahun 1996
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan tata kerja departemen Agama yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan KMA Nomor 75 Tahun 1984
7. KMA. Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/cd/462-4/1997 tentang Pendirian Madrasah di seluruh Indonesia

Membaca : a. Surat Ketua Lembaga Pendidikan MA'ARIF Nahdlatul Ulama Kabupaten Sorong Nomor 025/LP MA'ARIF/III/2007, tanggal 29 Pebruari 2007. Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian MI-AL-ICHTIAR AL'MARIF IV Klamalu dan Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Salawati Kabupaten Sorong No.05/IV.08/F/2007 Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Permohonan Ijin Pendirian MI Muhammadiyah I Salawati Kabupaten Sorong.

b. Undang undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SORONG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SORONG

Peretama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Seperti tercantum dalam kolom 5, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 05 Juli 2007



YULIANIS ORATMANGUN SMF-TH
NIP.150198996

Tembusan disampaikan dengan Hormat Kepada :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
2. Sekretariat Jenderal Departemen Agama, Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua Barat, Manokwari
5. Kasie Kependais dan Pemb. Masjid Kantor Dep. Agama Kab. Sorong

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KABUPATEN SORONG
Nomor : Kd.33.02/5/PP.00/ 367 /2007

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	TANGGAL BERDIRI	YAYASAN	NOMOR STATISRIK MADRASAH	NOMOR SERTIFIKAT
1	MI AL-ICHTIAR AL-MA'ARIF KLAMALU	Jl. Sorong Seget Km.23 Desa Sumber Rejo Distrik Aimas	2 Juli 2007	AL – MA'ARIF	112820601011	D/Kd.5/MI/011/2007
2	MI. MUHAMMADIYAH I SALAWATI	Jl. Poros Makbalim Distrik Salawati	2 Juli 2007	MUHAMMADIYAH	112820602012	D/Kd.5/MI/012/2007

Sorong, 05 Juli 2007

KEPALA



YOHANIS ORATMANGUN SMF-Th
NIP. 150198996